



PUTUSAN

Nomor 0929/Pdt.G/2017/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak dan Pengesahan Nikah antara :-----

XXX umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXX Kota Tasikmalaya, sebagai "Pemohon",

Lawan

XXX umur tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, tempat tinggal di XXX Kota Tasikmalaya, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 0929/Pdt.G/2017/PA.Tmk telah mengajukan permohonan terhadap Termohon yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR permohonan Pemohon patut digugurkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kota Tasikmalaya , pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang terdiri dari Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dadi Aryandi, S.Ag. dan Farida Nur Aini, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta Drs. M. Jam sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran kedua belah pihak berperkara.-----

Ketua Majelis

Fakhrurazi, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dadi Aryandi, S.Ag.

Farida Nur Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. M. Jam

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)